

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki beberapa kekurangan. Aktivitas yang dilakukan oleh satu individu, belum tentu dapat dilakukan juga oleh individu yang lain. Karena, kemampuan setiap individu berbeda-beda, yang berarti tidak semua fasilitas cocok bagi semua individu, terutama bagi individu yang memiliki kebutuhan khusus (Amira & Muflihul, 2020). Namun, aktivitas tiap individu di Indonesia belum semuanya difasilitasi dengan baik. Sangat disayangkan karena masih banyak yang belum menyadari akan hal tersebut. Terutama pada bangunan publik yang belum ramah untuk anak kecil, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Terminal Penumpang Pelabuhan merupakan tempat bersandarnya kapal dan dilakukannya peralihan penumpang dari darat menuju ke kapal (laut) dengan segala proses yang dilalui (Yusuf et al., 2014). Terminal Penumpang pelabuhan merupakan bangunan publik yang memiliki probabilitas yang besar untuk dikunjungi oleh penyandang disabilitas, lansia, anak kecil dan ibu hamil. Dalam bangunan publik, termasuk terminal penumpang pelabuhan tentu diperlukan aksesibilitas yang dapat digunakan oleh semua kalangan agar dapat mempermudah aktivitasnya. Maka dari itu, pada terminal penumpang pelabuhan perlu disediakan fasilitas dan aksesibilitas yang cocok untuk semua aktivitas bagi setiap individu.

Pada Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan pentingnya memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dalam mengakses berbagai kebutuhan mereka sehari-hari, terutama dalam hal bangunan dan ruang publik. Aksesibilitas, yang mencakup fisik dan non-fisik, menjadi landasan utama bagi kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas. Kemudahan akses ke bangunan gedung berupa fasilitas publik dan sarana transportasi umum yang mendukung, dll termasuk dalam aksesibilitas fisik.

Sedangkan kemudahan akses informasi termasuk dalam aksesibilitas non fisik. Setiap orang memerlukan akses yang mudah ke bangunan untuk berbagai keperluan. Namun setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengakses setiap fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, alangkah baiknya fasilitas yang disediakan dapat digunakan oleh Semua warga, mulai dari yang muda hingga yang lanjut usia, termasuk juga individu dengan kebutuhan khusus, perlu difasilitasi dengan akses yang lebih mudah ke fasilitas umum. (Pradana et al., 2019).

Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit terletak di Kalimantan Tengah tepatnya pada Jl. Usman Harun, Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit merupakan bangunan publik yang perlu disediakan fasilitas dan aksesibilitas yang cocok untuk semua aktivitas bagi setiap individu. Kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas yang cocok untuk semua aktivitas bagi setiap individu diperlukan agar Semua orang, dari anak-anak hingga lansia, bahkan ibu hamil dan penyandang disabilitas, dapat memanfaatkannya. Evaluasi ketersediaan aksesibilitas bagi semua individu pada Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit dikaji berdasarkan standar pada Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017, agar dapat memenuhi kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas demi keberjalanan aktivitas yang dilakukan di dalam Terminal Pelabuhan Sampit.

Menurut Peraturan Menteri PUPR No.14 tahun 2017, Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk mempermudah hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, memperhatikan konektivitas antar-ruang dan bangunan serta aksesibilitas vertikal seperti tangga, lift, dan sarana evakuasi. Standar aksesibilitas berdasarkan universal desain dan Peraturan Pemerintah diterapkan agar dapat memenuhi kebutuhan, serta dirasa aman dan nyaman bagi semua individu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka di bawah ini merupakan rumusan masalah yang telah ditemukan sebagai bahan penelitian:

1. Apa saja fasilitas aksesibilitas bangunan gedung yang sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017?
2. Bagaimana evaluasi ketersediaan aksesibilitas pada Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit berdasarkan konsep desain universal pada Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017?
3. Bagaimana penerapan evaluasi yang sudah dilakukan terhadap desain fasilitas aksesibilitas pada Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui fasilitas aksesibilitas yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017.
2. Mengetahui fasilitas aksesibilitas apa saja yang sudah tersedia pada Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit dan fasilitas aksesibilitas apa saja yang perlu disediakan agar dapat memenuhi kebutuhan semua kalangan individu berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017.
3. Mengevaluasi dan merencanakan desain Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit sesuai dengan standar Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2017 dan konsep *universal design*.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pengguna gedung, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya fasilitas aksesibilitas berdasar dengan desain universal agar dapat memudahkan para difabel.
2. Bagi pengelola, mendapatkan kesadaran akan perubahan terkait aksesibilitas untuk difabel sehingga dapat lebih memperhatikan dan menindaklanjuti fasilitas aksesibilitas yang berdasar dengan desain universal.

3. Bagi peneliti, mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai aksesibilitas yang di rancang secara universal agar difabel mendapatkan fasilitas yang memadai.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka berikut adalah batasan-batasan masalah peneliti:

1. Penelitian ini difokuskan pada mengevaluasi kemudahan akses dalam menghubungkan ruang-ruang antar bangunan secara horizontal, serta hubungan vertikal antar lantai-lantai dalam bangunan.
2. Luas lingkup difokuskan pada standar fasilitas aksesibilitas sesuai dengan standar yang terdapat pada Peraturan Menteri No 14 tahun 2017.
3. Seluruh evaluasi fasilitas aksesibilitas merupakan analisis dan hasil observasi penulis melalui studi literatur dan studi pengumpulan data sesuai dengan DED.

1.6 Ruang Lingkup

Bangunan yang akan dilakukan penelitian yaitu Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit yang memiliki 2 lantai. Studi dilakukan dengan menilai kesempurnaan fasilitas dan kemudahan akses kaitannya dengan hubungan horizontal antar ruang dan bangunan, hubungan vertikal antar lantai dalam bangunan pada kedua lantai bangunan dengan pendekatan *universal desain* dan mengacu pada Peraturan Menteri No.14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.